BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, Praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 357 serta berpedoman pada Al-Qur'an Qs. An-Nisak ayat 29 yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian antara kedua belah pihak seperti di Desa Serut ini, mereka menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dipelihara dan tidak rusak. jadi praktek menggadaikan sawah disertai sawah sebagai barang jaminan diperbolehkan.

2. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kedungbetik telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 373, pasal 374, pasal 375 dan pasal 376 mengenai rukun dan syarat *rahn*. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 396 yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan penggadai masyarakat Desa Serut telah mengisyaratkan hal ini ketika akad gadai dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Serut pada umumnya.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran- saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad

2. Kepada *rahin* dan *murtahin*, selain rasa kepercayaan yang keduabelah pihak miliknya sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peniliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id